



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**TAHUN 2006** **NOMOR 14**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**  
**NOMOR 14 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAMUJU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Peraturan Daerah sebagai Produk Hukum Daerah harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsekwen;
  - b. bahwa untuk menegakkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, keberadaan dan peranan penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat penting dalam penyidikan atas pelanggaran Peraturan ;

- Mengingat :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
  1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
  4. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983

- Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAMUJU UTARA**

**Dan**

**BUPATI MAMUJU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- d. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

## **B A B II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 2**

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Pasal 3**

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah,
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

### **Pasal 4**

- (1) Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan pertama atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas penyelenggaraan Peraturan Daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

## **B A B III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

- (1) PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PPNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif;
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 6**

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan Penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah.
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam Wilayah Hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
  - 1) Pemeriksaan tersangka;
  - 2) Pemasukan rumah;
  - 3) Pemeriksaan saksi;
  - 4) Penyitaan barang;

- 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit kerja masing-masing.

### **B A B III**

#### **PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN**

##### **Pasal 7**

PNS yang akan diangkat PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus dibidang penyidikan.

##### **Pasal 8**

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur;
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.
- (3) Syarat-syarat pengangkatan PNS yang menjadi PPNS terdiri dari :
  - a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I ( Golongan II/b);
  - b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda ( D III );
  - c. Ditugaskan di bidang Teknis Operasional;
  - d. Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan;
  - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) dalam 2 (dua ) Tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
  - f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

##### **Pasal 9**

- (1) Usul pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus melampirkan :
  - a. Photo Copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan ;
  - b. Surat Keterangan wilayah kerja PPNS yang diusulkan ;
  - c. Photo Copy Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir;
  - d. Photo Copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
  - e. Photo Copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan ( DP3 ) untuk selama 2 (dua) Tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
  - f. Photo Copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ( STTPP ) Khusus dibidang penyidikan yang dilegalisir ;
  - g. Surat Keterangan yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat;
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4.

##### **Pasal 10**

- (1) Mutasi PPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota dilingkungan Pemerintah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mutasi PPNS antar Propinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris

Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

#### **Pasal 11**

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Berhenti sebagai PNS;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melanggar disiplin kepegawaian;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS dan
- e. Meninggal dunia.

#### **Pasal 12**

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

#### **Pasal 13**

Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

### **B A B V**

#### **KARTU TANDA PENGENAL**

#### **Pasal 14**

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai kartu tanda pengenal

- (2) Kartu tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk Kartu Tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Bentuk empat persegi panjang;
  - b. Panjang 9,5 cm, lebar 6,5 cm;
  - c. Warna kartu bagian depan warna putih dan bagian belakang warna hijau.
- (5) Bentuk Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :

A. Bagian depan :

